



P U T U S A N

Nomor 0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai
“Pemohon”;

Melawan

NAMA, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai
“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Januari 2015 dalam register perkara Nomor 0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 6 Maret 1981 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. «0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali Hakim berdasarkan Surat Kuasa dari kakak kandung Termohon yang bernama : NAMA, karena kakak Termohon beragama kristen dan dua orang saksi masing-masing bernama: NAMA dan NAMA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesususan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena Buku Nikah telah hilang tanggal 2 Januari 2011 dalam perjalanan antara Cikarang ke Bekasi dibuktikan dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor : 36/B/I/2011/SEKGBR, tertanggal 14 Januari 2011 di Polsek Metro Gambir;
5. Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat untuk meminta dibuatkan Duplikat Buku Nikah, namun ternyata data pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, sementara saat ini Pemohon dan Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum;
6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
7. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - NAMA, laki-laki, lahir di jakarta, tanggal 9 Desember 1981.
 - NAMA, perempuan lahir di jakarta, tanggal 2 Maret 1984.;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. «0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan:
- Termohon sudah tidak lagi meperhatikan dan mengurus Pemohon
 - Termohon sudah tidak menghormati lagi Pemohon sebagai suami
 - Komunikasi Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam Urusan Rumah Tangga.
 - Pemohon sudah tidak Cocok dan nyaman lagi membina Rumah Tangga dengan Termohon.;
10. Bahwa, pada bulan September 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, disebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah ranjang;
11. Bahwa, telah dibuat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangga diantara pemohon dan termohon, tertanggal 10 Desember 2014;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
 2. Menetapkan Syah Pernikahan Pemohon (NAMA) dengan Termohon (NAMA), di KUA Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
 3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Depok;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. «0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 11 Februari 2015 dan 11 Maret 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah di Kecamatan Gambir pada tanggal 05 Maret 1981, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Nomor KK.09.03.3/150/2015 Tanggal 24 Februari 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. «0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2011 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun Pemohon sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat yang keras, Termohon sudah tidak memperhatikan dan mengurus Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. «0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2013 yang disebabkan:

- a. Termohon sudah tidak lagi memperhatikan dan mengurus Pemohon;
- b. Termohon sudah tidak menghormati lagi Pemohon sebagai suami;
- c. Komunikasi Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam Urusan Rumah Tangga;
- d. Pemohon sudah tidak Cocok dan nyaman lagi membina Rumah Tangga dengan Termohon. dan puncaknya pada bulan September 2013 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. «0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2013 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sudah tidak lagi memperhatikan dan mengurus Pemohon
 - b. Termohon sudah tidak menghormati lagi Pemohon sebagai suami
 - c. Komunikasi Pemohon dan Termohon sudah kurang baik dalam Urusan Rumah Tangga.
 - d. Pemohon sudah tidak Cocok dan nyaman lagi membina Rumah Tangga dengan Termohon
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2013 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak September tahun 2013 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. «0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. «0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (NAMA) dengan Termohon (NAMA), yang dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat pada tanggal 06 Maret 1981;
4. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. SULFITA NETTI, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.ABDUL HAMID MAYELI, S.H, M.H** dan **UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DEFRIALDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. «0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SULFITANETTI, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.ABDUL HAMID MAYELI, S.H, M.H

UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI

Panitera Pengganti

DEFRIALDI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. «0092/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)